



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Abdul Gani H. Karim, bertempat tinggal di Rt. 13 /rw. 015/ Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Drs. Dahlan L, bertempat tinggal di Rt.003/rw. 001, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Ilham Muhammad, bertempat tinggal di Rt. 05/ Rw 05, Kelurahan M Aliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

Drs. H. Naser Djumlan, bertempat tinggal di Rt. 007/rw. 004, Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**

H. Ayub Abdullah, bertempat tinggal di Rt. 007. /rw. 003, Kelurahan Moti, Kecamatan Moti, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V**

Moh. Djalal Latar, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 05, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VI**

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Muhammad, bertempat tinggal di Rt. 004. /rw. 002, Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VII**

Agus Wiyono, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VIII**

Suleman Sinen, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IX**

Ali Sangadji, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat X**

Arifin Idris, bertempat tinggal di Rt. 003. /rw. 001, Kelurahan Maliaro. Kecamatan Ternate , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XI**

Makmur Muntaha, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XII**

Muhammad H. Noh, S.Sos. Ma, bertempat tinggal di Rt. 015. /rw. 005, Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XIII**

Ramli Laitupa, Skm, bertempat tinggal di Rt. 009. /rw. 002, Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tengah, Kota Ternate dalam hal ini

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XIV**

Achmad Ifansori, S.H., bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 001, Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XV**

Rusli Ibrahim, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XVI**

Wahyudi Sabutung, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XVII**

Nurlina A Djabar, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XVIII**

Sudirman Latara, bertempat tinggal di Jl. Manggis Rt. 009 /rw. 005, Kelurahan Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XIX**

Rahmat A. Muhammad, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XX**

Sumirna Lahapiu S. Pd, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXI**

Darma Hamadan, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 003, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXII**

Asma Banyal, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXIII**

Rita Sukur, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXIV**

Noho Hamisi, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXV**

Ridwan Tukuboya, bertempat tinggal di Rt. 01. /rw. 01, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXVI**

Husen Soleman, bertempat tinggal di Rt. 013. /rw. 004, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXVII**

Efendi Umar, bertempat tinggal di Rt. 015. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXVIII**

Hj. Usman Umar, bertempat tinggal di Rt. 016 /rw. 005, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXIX**

Rusni Larasidi, bertempat tinggal di Rt. 001. /rw. 001, Jl. Kelinci Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXX**

Yusmiati Salam, St, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXI**

Rukiah Ahmad, bertempat tinggal di Rt. 06. /rw. 02, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXII**

Sin Mahmud, S.Pd, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 006, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXIII**

Abd. Rauf Taher, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXIV**

Sofina Banyal, bertempat tinggal di Rt. 013. /rw. 005, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXV**

Sulastri, bertempat tinggal di Rt. 004. /rw. 004, Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXVI**

Nuraini H. Sudin, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXVII**

Farida H. Ali, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXVIII**

Aminah Mahmud, bertempat tinggal di Desa Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XXXIX**

Ardiani A. Dero, Se., bertempat tinggal di Rt. 003. /rw. 002, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H.,

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XL**

Fani Yusuf, bertempat tinggal di Rt. 010. /rw. 003, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLI**

Issra, bertempat tinggal di Rt. 017. /rw. 06, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLII**

Hamidah Rahman, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLIII**

Harun Abdul Gani, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLIV**

Anwar Talib, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLV**

Fadila Mahmud, bertempat tinggal di Rt. 007. /rw. 004, Kelurahan Gambesi ,Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLVI**

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukda H Yusup, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLVII**

Fauji Almari, bertempat tinggal di Rt. 00. /rw. 000, Kelurahan Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLVIII**

Ikbai Muhammad Assagaf, bertempat tinggal di Rt. 009. /rw. 003, Kelurahan Lingk Falajawa li, Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XLIX**

Nala H. M Saleh, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat L**

Sumarni H. Umar, bertempat tinggal di Rt. 05. /rw. 003, Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LI**

Mardiati Tuhepali, bertempat tinggal di Rt. 06. /rw. 002, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LII**

Iwan Sarfa, S.H., bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah , Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LIII**

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Bahrin, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat LIV**

Niam Abdullah, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 003, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat LV**

Sahrin Anwar, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat LVI**

Said Abdullah, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat LVII**

Jainul Umar, bertempat tinggal di Rt. 010. /rw. 003, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat LVIII**

Fanysyah Z. Baguna, bertempat tinggal di Rt. 010. /rw. 003, Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat LIX**

Rita Bau, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LX**

H. Budiman Arfa, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXI**

Halidjah Muhammad, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXII**

Adriyanto Djaku, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXIII**

Nursia Sadakah, bertempat tinggal di Rt. 014. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXIV**

Nurima N. Romain, bertempat tinggal di Rt. 015. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXV**

Samsudin Gafar, bertempat tinggal di Rt. 015. /rw. 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXVI**

Rusniati Manumpil, bertempat tinggal di Rt. 010. /rw. 003, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXVII**

Ivana Umakaapa, bertempat tinggal di Rt. 010. /rw. 003, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXVIII**

Rafli Eko P. Banyal, bertempat tinggal di Rt. 015. /rw 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXIX**

La Ruslin, bertempat tinggal di Rt 016. /rw 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXX**

Rusmini Harun, bertempat tinggal di Rt 016. /rw 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXXI**

Jemi Galib, bertempat tinggal di Rt 015. /rw 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXXII**

Amira Rahman, bertempat tinggal di Rt. 001. /rw 004, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXXIII**

Hanafi Hayat Utina, bertempat tinggal di Rt. 002. /rw 005, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXXIV**

Arniyati A. Radjab, bertempat tinggal di Rt. 008. /rw 004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXXV**

Nurhayati Banyal, S.Pd, bertempat tinggal di Rt. 012. /rw 003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXXVI**

Fatriana, bertempat tinggal di Rt. 016. /rw 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Riadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 05/rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat LXXVII;**

Lawan:

Frans Hendra, bertempat tinggal di Jl. Geerja No 25 Rt. 002/rw. 008, Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Yeny Hendra, bertempat tinggal di Jl. Geerja No 25 Rt. 002/rw. 008, Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Bara, sebagai **Tergugat II**

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, bertempat tinggal di Jalan Palapa Kelurahan Tanah Masjid, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s/ d penggugat LXXVII, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat telah menguasai dan menempati sebidang tanah/ lahan ex eigendom verpording No. 97 dengan luas kurang lebih 3 Hektare, terletak di Kelurahan maliaro RT. 16 RW.05, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Tapikong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan perkuburan;

2. Bahwa kemudian diatas lahan tersebut para penggugat telah menguasai dan menempati serta membangun rumah masing- masing sbb:

- Penggugat I Menguasai dan membangun rumah diatas tanahyang luas kurang lebih 628 m2dengan batas sebelah Utara Dengan Farida H.Ali, sebelah selatan dengan Farida H. Ali. Dan sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong. Sebelah, Barat berbatasan Rusli Ibrahim. Dan sudah dilakukan pengukuran dan telah menetapkan batas-batasnya oleh PenggugatI;
- Penggugat II Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 203 m2 dengan batas-batas sebelah Utara dengan SULASTRI, sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan Halidjah Muhammad, sebelah Barat dengan Sumarni Hi Umar,Dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat II;
- Penggugat III Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 177 m2 Dengan Batas - Batas sebelah utaraBerbatasan Dengan jalan, sebelah selatan Acmad Ifansori dengan sebelah timur Abdul Ghani Hi Karim Sebelah barat Haris Muhammad, Dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat III;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 250 m2 Dengan Batas – batas Sebelah Utara Dengan Wahyudi Sabutung, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan jalan, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lorong, Dan Sebelah Barat LA Husen, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat IV;
- Penggugat V Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 256 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Yusman Dumade, Dan Sebelah Barat Dengan Nurjana, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat V;
- Penggugat VI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 260 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Mardiyati Tuhupali, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Musalah, Sebelah Timur Dengan Rita Bau, Dan Sebelah Barat Suhartini dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat VI;
- Penggugat VII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 193 m2 Dengan Batas-Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Acmad Ifansori, Sebelah Timur Dengan Ilham Muhammad, dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat VII;
- Penggugat VIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 214 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Rafli Banyal, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Suvina Banyal, dan Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat VIII,
- Penggugat IX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 295 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan dengan Jainul Umar, Sebelah Timur Dengan Hi Budiman Arfa, dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Cina/Tapikong, Dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat IX,

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat X Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 312 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Halidjah Muhammad, Sebelah Timur Dengan Ona, Dan Sebelah Barat Dengan Ardiyani A Dero. dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat X,
- Penggugat XI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 242 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Timur Dengan Rita Sukur, Dan Sebelah Barat Dengan Niam Abdullah dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XI,
- Penggugat XII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 181 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara dengan Jufri, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Noho Hamisi Dan Sebelah Barat Dengan Sarif Nurdin, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XII,
- Penggugat XIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 335 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Ramli Laitupa SKM Dan Sebelah Barat Dengan Nurain Hi Sudin, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XIII,
- Penjggugat XIV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 271 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Adriyanto Djaku Dan sebelah Barat Dengan Muhammad dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XIV,
- Penggugat XV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 218 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Haris Muhammad, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Rusli Ibrahim, Sebelah Timur Dengan Abd Ghani Hi Karim, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XV,

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XVI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 264 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Dengan Achmad Ifansori, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Ivana, Sebelah Timur Dengan Abd Ghani Hi Karim Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XVI,
- Penggugat XVII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 330 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Sukardi, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Nasir Djumlan, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lorong, Dan Sebelah Barat Dengan La Husen dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XVII,
- Penggugat XVIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 292 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Savina Banyal, Sebelah Timur Dengan Nurhayati Banyal, Dan Sebelat Barat Dengan Rafli Banyal, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XVIII,
- Penggugat XIX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 308 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Nurain Hi Sudin, Dan Sebelah Barat Dengan Darma Hamadan, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XIX,
- Penggugat XX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 268 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Rukia Hamid, Dan Sebelah Barat Dengan Rugda Hi Yusup, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XX,
- Penggugat XXI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 170 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Rita Bau, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Ikbal, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Mushollah, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXI,

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat XXII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 28 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Sudirman Latara, Dan Sebelah Barat Ridwan Tukuboya, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXII,
- Penggugat XXIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 234 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Nurhayati Banyal, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Halima Banyal, Dan Sebelah Barat Dengan Suvina Banyal, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXIII,
- Penggugat XXIV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 285 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Timur Dengan Rusmini Harun, Dan Sebelah Barat dengan Arifin Idris dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXIV,
- Penggugat XXV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 301 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Jufri, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan, Dan Sebelah Barat Dengan Makmur Muntaha, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXV,
- Penggugat XXVI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 545 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara dengan Efendi Umar, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Anwar Talib, Sebelah Timur Dengan Darma Hamadan Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong.dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXVI,
- Penggugat XXVII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 510 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Timur Dengan Hamida Rahman, Dan Sebelah Barat Dengan Djufri, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh PenggugatXXVII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXVIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 142 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Dengan Naser Suleman, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lorong, Dan Sebelah Barat Dengan Dahlan Bailusi. dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXVIII,
- Penggugat XXIX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 170 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan Dengan Sumarni Hi Umar, Sebelah Timur Dengan Sulastri, Dan Sebelah Barat Dengan Fanyssa Baguna.dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXIX,
- Penggugat XXX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 251 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Nurhatai Banyal, Sebelah Timur Dengan Usman KohelaiDan Sebelah Barat Dengan Ojan dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXX,
- Penggugat XXXI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 200 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan La Ruslin, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Mesjid Al Anshar Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lorong, Dan Sebelah Barat Dengan Abd Rauf,dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXXI,
- Penggugat XXXII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 230 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Sardi Ahmad, Dan Sebelah Barat Dengan Rahmat A Muhammad, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXXII,
- Penggugat XXXIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 196 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan La Husen, Sebelah Selatan Dengan Fadila, Sebelah Timur Dengan Fatahila, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh PenggugatXXXIII,

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat XXXIV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 65 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Syamsudin Gafar, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Mariyam Abd Salam, Sebelah Timur Dengan Yusmiyati Salam ST, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXXIV,
- Penggugat XXXV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 211 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Nurlina A Jabar, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Asma Banyal, Dan Sebelah Barat Dengan Agus Wiyono, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentu kan batas-batasnya oleh Penggugat XXXV,
- Penggugat XXXV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 256 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Dahlan L, Sebelah Timur Dengan Ardiyani Dan Sebelah Barat dengan Usman Umar, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXXVI,
- Penggugat XXXVII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 344 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Muhammad Hi Noh, Dan Sebelah Barat Dengan Sudirman Latara, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXXVII,
- Penggugat XXXVIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 231 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Abd Gani Hi Karim, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lorong, Dan Sebelah Barat Dengan Arniyati A Rajab dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXXVIII,
- Penggugat XXXIX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 175 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Dengan Fadila Mahmud, Sebelah Selatan Dengan Irwan, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Negara, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XXXIX,

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XL Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 280 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Dahlan L, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Ardiyani, Dan Sebelah Barat Dengan Sulastri, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XL,
- Penggugat XLI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 255 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Ridwan Tukuboya, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Ahmad Kaplale, Dan Sebelah Barat Dengan Anwar Talib, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLI,
- Penggugat XLI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 213 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Dengan Minangkabau, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan, Dan Sebelah Barat Dengan Fany Yusup, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLII,
- Penggugat XLIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 328 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Timur Dengan Masni Harus Dan Sebelah Barat Dengan Husen Senen dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLIII,
- Penggugat XLIV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 268 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Dengan Arfan Ismal, Sebelah Selatan Dengan Fauzi Almari, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan, Dan Sebelah Barat Dengan Halidja Muhammad, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLIV,
- Penggugat XLV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 270 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Dengan Ridwan Tukuboya, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Fani Yusup Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLV,

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XLVI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 196 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Dengan Sin Muhammad, Sebelah Selatan Dengan Armina Mahmud, Sebelah Timur Dengan Guntur Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLVI,
- Penggugat XLVII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 167 m2 Dengan Batas - Batas Sebelah Utara Dengan Yusman, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Rahmat A Muhammad, Dan Sebelah Barat Dengan Yusman Dumade, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLVII,
- Penggugat XLVIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 340 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Harun Abdul Gani, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Setapak, Dan Sebelah Barat Dengan Halidja Muhammad, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLVIII,
- Penggugat XLIX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 168 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Ikbal Salam, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Anis, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat XLIX,
- Penggugat L Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 122 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Fadila Salim, Sebelah Selatan Dengan La Husen, Sebelah Timur Dengan Wahyudin Sabutung, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat L,
- Penggugat LI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 248 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Usman Umar, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Drs Dahlan L, Dan Sebelah Barat Fanyssa Baguna, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LI,

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat LII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 132 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Dengan M Djalan Latar, Sebelah Timur Dengan Hanafi Hayat Utina, Dan Sebelah Barat Dengan Suhartini dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LII,
- Penggugat LII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 570 m2 Dengan batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Timur Dengan Anwar Abdullah, Dan Sebelah Barat Dengan LA Husen, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LIII,
- Penggugat LIV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 227 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Fardianita Bailusi, Sebelah Selatan Dengan Rusniati Manumpil, Sebelah Timur Dengan Samaun, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LIV,
- Penggugat LV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 137 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Anas Ismal, Sebelah Timur Dengan Arifin Ismail Dan Sebelah Barat Dengan Sahrnun Anwar, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LV,
- Penggugat LVI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 280 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kali mati, Sebelah Timur Dengan Niam Abdullah Dan Sebelah Barat Dengan La Husen, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LVI,
- Penggugat LVII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 250 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Dengan Samaun, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lorong, Dan Sebelah Barat Dengan Dahlan Bailasi, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LVII,

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat LVIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 346 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Senen, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Fatriana, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Cina/Tapikong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LVIII,
- Penggugat LIX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 313 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Sumarni Hi Umar, Dan Sebelah Barat Dengan Masni Harun, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LIX,
- Penggugat LX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 135 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Lorong, Sebelah Selatan Dengan Sumirna Lahapiu, Sebelah Timur Dengan Onya, Dan Sebelah Barat Dengan Moh Djalal Latas, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LX,
- Penggugat LXI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 415 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Dengan Patriana, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lorong, Dan Sebelah Barat Dengan Suleman Senen, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXI,
- Penggugat LXII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 199 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Ali Sangadji, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Fauji Almari, Dan Sebelah Barat Dengan Dahlan L, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXII,
- Penggugat LXIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 242 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Muhammad, Dan Sebelah Barat Dengan Ramli Laitupa SKM, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXIII,

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat LXIV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 147 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Djufri, Sebelah Timur Dengan Jainab, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXIV,
- Penggugat LXV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 200 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Sukardi, Sebelah Timur Dengan Mba, Dan Sebelah Barat Dengan Fadila Salim, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXV,
- Penggugat LXVI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 64 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Andri Handoko, Sebelah Selatan Dengan Abd Rauf Taher, Sebelah Timur Dengan La Ruslin, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXVI,
- Penggugat LXVII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 258 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara dengan Dahlan Bailusi, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Ahmad Dani, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya olehPenggugat LXVII
- penggugat LXVIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 388 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Rusli Ibrahim, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Arniyati A Rajab, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXVIII
- Penggugat LXIX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 114 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan M.Rifqy, Sebelah Timur Dengan Nurlina A Jabar Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXIX

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat LXX Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 186 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Nurain, Sebelah Selatan Dengan Yusmiyati Salam ST, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Lorong, Dan Sebelah Barat Dengan Syamsudin Gafur, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXX
- Penggugat LXXI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 293 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan kali Mati, Sebelah Timur Dengan Jufri, Dan Sebelah Barat Dengan Rita Syukur, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXXI
- Penggugat LXXII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 128 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan Dengan Ikbal Salama, Sebelah Timur Dengan Muhrin Lahapiu, Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lorong, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXXII
- Penggugat LXXIII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 205 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Sulastri, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Halidja Muhammad, Dan Sebelah Barat Dengan Dahlan L, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXXIII
- Penggugat LXXIV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 97 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kali Mati, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Lorong, Sebelah Timur Dengan Wahid Dan Sebelah Barat Dengan Mardiyati, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXXIV
- Penggugat LXXV Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 388 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Rusli Ibrahim, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Dengan Abdul Gani Hi Karim, Dan Sebelah Barat dengan Ivana, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXXV

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat LXXVI Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 215 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Rusni Larasidi, Sebelah Selatan Dengan Halima banyal, Sebelah timur Dengan Syrifudin Dan Sebelah barat Dengan Nurlina A. Djabar, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXXVI
- Penggugat LXXVII Menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang luas kurang lebih 315 m2 Dengan Batas – Batas Sebelah Utara Dengan Hi Budiman Arfa, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan, Dan Sebelah Barat Dengan Jainal Umar, dan sudah dilakukan pengukuran dan menentukan batas-batasnya oleh Penggugat LXXVII

3. Bahwa atas dasar penguasaan para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut, maka pada Tahun 2013 para penggugat merencanakan memproses Sertifikat Hak Milki kepada Tergugat III, akan tetapi Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya menyurat kepada Tergugat III untuk melakukan penertiban batas-batas tanah, sehingga dengan itu niat para Penggugat untuk memproses Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat III ditangguhkan sementara sambil menunggu Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa Tersebut.

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat menunggu terlalu lama, maka pada Tahun 2016 para Penggugat melalui perwakilannya yaitu sdr. H. Gani Abul Karim (penggugat I) berangkat Bogor Jawa Barat menemui Tergugat I dan II dikediamannya Rt.002/Rw.008, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat untuk menanyakan perihal bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan jika bukti kepemilikan itu ada, maka para penggugat bersedia untuk membayarnya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membuktikan kepemilikannya dan hanya menyatakan bahwa kita tidak lagi percaya dengan kuasa hukumnya.

5. Bahwa oleh karena sejak Tahun 2013 Tergugat I dan II tidak datang dan menemui Tergugat III, untuk membuktikan tentang hak miliknya, maka pada Tahun 2019, tergugat III menawarkan program pembuatan/penerbitan sertifikat hak miliki kepada Penggugat Program Pemerintah dengan mekanisme program Pendaftaran Sistimatis Lengkap (PTSL),

6. Bahwa atas dasar tawaran tersebut Para Penggugat bersedia dan sanggup untuk memenuhi syarat-syarat baik syarat yuridis maupun syarat

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan syarat-syarat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat III, sehingga pada tahun 2019 itu pula Tergugat III melakukan pengukuran tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat.

7. Bahwa setelah Tergugat III melakukan pengukuran dan akan menerbitkan sertifikat Hak Milik, namun kemudian Tergugat III menangguk penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan alasan terdapat masalah Hukum yang menjadi halangan untuk diterbitkannya Sertifikat, karena ada **Surat Kuasa dari Tergugat I dan II ke Kuasa Hukumnya pada Tahun 2013 yang belum dicabut**, vide Surat Kuasa (terlampir).

8. Bahwa ternyata sampai gugatan dengan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ternate terbukti Tergugat I dan II, tidak mampu membuktikan kepemilikannya, baik berupa hak milik ataupun hak-hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa tersebut. Sehingga tindakan tergugat I dan II yang sengaja menghambat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat **dapat dikualifisir sebagai perbuatan malawan hukum**.

9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan II, yang tidak memperlihatkan /atau menunjukan bukti-bukti kepemilikan baik kepada Para Penggugat maupun kepada Tergugat III, sehingga Para Penggugat menderita kerugian Materil maupun Imateril yang dirinci sbb :

Kerugian Materil ;

- Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik dimana para Penggugat bolak-balik di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dan juga menemui Tergugat I dan II di Kota Bogor, Jawa Barat, termasuk biaya untuk jasa pengacara yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 150.000.000.- (sertas lima puluh juta rupiah)

Kerugian Imater

- Para penggugat tidak tenang, karena memikirkan tanah yang tidak bisa disertifikatkan, para penggugat merasa malu terhadap masyarakat sekitarnya, kerugian mana ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ternate cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah sah dan karena itu patut untuk diberikan Hak Milik.
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan II, yang menghalangi-halangi Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat hak Milik atas nama Para Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materil maupun imateril kepada para penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 9 diatas.
5. Menghukum Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) untuk segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum para Tergugat I dan II, untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah dan Tergugat III hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir kepersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka demikian Tergugat I dan Tergugat II haruslah dipandang tidak menggunakan hak hukumnya dengan baik di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sugiannur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat III;
2. Bahwa benar pada tahun 2019 Kantor Pertanahan Kota Ternate (Tergugat III) telah mengadakan Pensertipikatan Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kelurahan Maliaro termasuk salah satu target kelurahan kota lengkap;
3. Bahwa sebelum mengadakan pengukuran, terlebih dahulu dilakukan penyuluhan/sosialisasi oleh Tergugat III pada Kantor Kelurahan Maliaro dengan dihadiri oleh seluruh warga Kelurahan Maliaro, dimana Tergugat III telah menyampaikan terkait Kluster (K1) dan Kluster (K2) dalam pelaksanaan kegiatan PTSL, yang mana masih terdapat sengketa kepemilikan antara warga Kelurahan Maliaro pada RT. 16/RW. 05 dengan Ahli Waris pemilik Eig. Verp. No. 97 (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga pelaksanaan PTSL warga Kelurahan Maliaro RT.16/RW.05 dapat diikutkan, akan tetapi output dari Kluster (K2) kegiatan tersebut adalah Buku Tanah;
4. Bahwa terkait Surat Kuasa, Tergugat III tetap menginginkan Penggugat dapat menyelesaikan masalah pencabutan kuasa dengan Tergugat I, serta mendapat pengakuan dan pernyataan secara tertulis dari Tergugat I bahwa Tergugat I tidak lagi mempunyai kepentingan atas tanah di Kelurahan Maliaro RT.16/RW. 05, sehingga Tergugat III dapat melakukan proses Penerbitan Sertipikat Penggugat I s/d LXXVII;
5. Bahwa apabila surat kuasa tidak dapat dicabut, maka Tergugat III hanya akan mengikuti putusan dari Pengadilan Negeri Ternate terkait dengan adanya perdamaian atau kesepakatan antara para pihak, sehingga dari hasil Putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat kami jadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan Penerbitan Sertipikat masing-masing Penggugat.

PETITUM

Dalam Pokok Perkara - Memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang bahwa para Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat III tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Din Mahmud memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Tanah objek sengketa terletak di Rt.16/Rw.05 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa, namun saksi hanya mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan kali mati, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan pekuburan Islam dan Kristen dan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tapikong;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat karena para Penggugat telah membangun rumah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1960 saksi pernah bekebun diatas tanah objek sengketa, namun pada tahun 2003 saksi telah menjual kebun saksi kepada saudara La Husen seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selama saksi berkebun diatas tanah objek sengketa, tidak pernah ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain lagi yang berkebun diatas tanah objek sengketa yaitu orang yang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang, namun saksi tidak mengetahui namanya dan orang tersebut juga telah menjual tanahnya kepada orang lain yang saksi juga tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut dijual dan tidak ada orang yang berkeberatan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Penggugat pernah membeli tanah dari orang yang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang tersebut;
- Bahwa saat ini sudah ada banyak rumah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi belum memiliki sertifikat atas kebun saksi yang terdapat diatas tanah objek sengketa yang telah saksi jual tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi, apakah Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate pernah melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang terlebih dahulu berkebun diatas tanah objek sengketa adalah ayah saksi dan orang-orang yang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang;
- Bahwa selama ayah saksi dan orang-orang yang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang berkebun diatas tanah objek sengketa, tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Tapikong adalah orang cina;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa merupakan tanah eigendom namun saksi tidak tanah eigendom nomor berapa;

2. Saksi Mus Abdullah Dar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tanah antara para Pengugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Rt.16/Rw.05 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa seluas kurang lebih 3 hektare dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatas dengan kali mati, sebelah selatan berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan lokasi pekuburan Islam dan Kristen dan sebelah barat berbatas dengan tanah milik Tapikong;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah para Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Penggugat XXV yaitu Noho Hamisi dan Penggugat XXVI yaitu Ridwan Tukuboya memperoleh tanah objek sengketa dari saksi dengan cara mengganti rugi tanaman milik saksi karena saksi mengetahui tanah yang saksi olah tersebut masih merupakan milik negara sehingga tanah tersebut tidak dapat dijual melainkan harus di ganti rugi tanamnya saja, namun saksi tidak mengetahui dari mana para Penggugat lainnya memperoleh tanah objek sengketa;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh tanah didalam tanah objek sengketa yaitu dari ayah saksi, karena pada awalnya ayah saksi yang mengolah tanah tersebut dengan berkebun dan pada tahun 1978 barulah saksi melanjutkan berkebun diatas tanah tersebut hingga tahun 2006;
- Bahwa saudara Noho Hamis mengganti kerugian tanaman saksi pada tahun 1996 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saudara Ridwan Tukuboya mengganti kerugian tanaman saksi pada tahun 2006 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tidak ada berkeberatan saat ayah saksi sampai dengan saksi mengolah tanah tersebut, bahkan sampai dengan saudara Noho Hamis dan saudara Ridwan Tukuboya mengganti kerugian tanaman saksi yang terdapat diatas tanah yang saksi olah yang terdapat didalam tanah objek sengketa, baru saat ini saksi mendengar kalau ada orang yang mengaku kalau tanah objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa selain saksi dan ayah saksi masiha ada orang-orang yang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang juga pernah mengolah tanah yang terdapat didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi mengolah tanah tersebut pada tahun 1978 tanah tersebut masih merupakan hutan dan saksi yang membongkar hutan tersebut untuk saksi membuat kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada orang cina pernah mengolah atau menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada orang cina yang berkeberatan atas kepemilikan tanah objek sengketa oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dibuat sertifikat atas tanah objek sengketa melalui program prona;

3. Saksi Ichwan Musa memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Rt.16/Rw.05 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa yaitu kurang lebih 3 (tiga) hektare dan saksi juga mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan kali mati, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan pekuburan umum dan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tapikong;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa, namun setahu saksi tanah objek sengketa dahulu adalah milik Nyong Hin yang merupakan orang cina dan dahulu ada banyak orang yang berkebun diatas tanah milik Nyong Hin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat karena para Penggugat telah membangun rumah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa banyak rumah yang terdapat diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa letak rumah saksi terletak di Rt.17 yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Rt. 17 yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yaitu sejak tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Nyong Hin tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari ayas saksi kalau tanah objek sengketa dahulu adalah milik Nyong Hin yaitu disaat saksi masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nyong Hin mengolah atau berada didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nyong Hin pernah menyuruh orang untuk menjaga tanah miliknya;
- Bahwa setahu saya pada tahun 2019 Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate pernah melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa karena pada saat itu Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate juga melakukan pengukuran tanah di Rt.17;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa pada tahun 2019;
- Bahwa tidak pernah ada orangyang berkeberatan kalau para Penggugat telah membangun rumah diatas tanah objek sengketa;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui apakah Nyong Hin perempuan atau laki-laki;
- Bahwa syah saksi mengatakan kepada saksi kalau tanah milik Nyong Hin kurang lebih 3 (tiga) hektare;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Nyong Hin;
- Bahwa ayah saksi juga mengatakan kepada saksi kalau orang-orang yang dahulu berkebun diatas tanah objek sengketa adalah orang-orang yang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan orang-orang yang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang berkebun diatas tanah objek sengketa, namun ketika saksi lahir, orang-orang yang tinggal di Kelurahan Kampung Pisang tersebut telah berkebun diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nyong Hin telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa ataukah belum;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat kuasa Nomor 15/SK.P/APD/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T3.1;
2. Fotokopi surat permohonan survei tapal batas Nomor 01/ADP/PS/II/2013 tanggal 29 Oktober 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T3.2;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang di tuangkan dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat III adalah sebagaimana dalam dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg maka para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari inti gugatan dan inti jawaban, Majelis Hakim menarik titik pokok permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Apakah tindakan Para Penggugat menguasai objek sengketa adalah tindakan yang Sah?;

2. Apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memberi kuasa kepada kuasanya untuk menghalangi penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat III kepada para Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum?;

- Menimbang, Bahwa sebelum membahas permasalahan lebih lanjut maka perlu dijelaskan yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum yaitu harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain:

- Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang;
- Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain.

Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:

- o Hak-hak Perorangan,
 - Hak-hak perorangan seperti : kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;
- o Hak-hak atas harta kekayaan;
 - Hak-hak atas harta kekayaan misalnya : hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
- Ada kesalahan (Schuld);

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



- o Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (Onachtzaamheid) dan kesengajaan;
- Ada kerugian;
 - o Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain;
- Adanya hubungan causal;

Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap objek sengketa dahulu adalah lahan yang dijadikan perkebunan oleh warga masyarakat yang tinggal di daerah Kampung Pisang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Din Mahmud, objek sengketa adalah bekas tanah eigendom, akan tetapi tidak pernah diketahui siapa pemegang hak tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mus Abdullah Dar dan saksi Ichwan Musa dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat terungkap objek sengketa terletak di Rt.16/Rw.05 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate seluas Kurang lebih 3 Ha dengan batas-batas dari tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan kali mati, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan pekuburan Islam dan Kristen dan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tapikong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama warga berkebun di atas objek sengketa tidak pernah ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saat ini objek sengketa sudah berdiri Rumah-rumah para Penggugat, dan para Penggugat sudah menguasai objek sengketa tersebut sejak awal Tahun 2000an dengan cara mengganti rugi lahan perkebunan kepada warga yang berkebun sebelumnya di lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa kendatipun Penggugat tidak menghadirkan bukti surat untuk membuktikan jual beli dengan warga menurut pendapat Majelis Hakim dengan penguasaan yang lama dan telah pula dibangun rumah



tinggal tanpa ada pihak yang berkeberatan mengatas namakan penjual maka patut disangkakan jual beli tersebut benar terjadi;

- Bahwa sebagaimana di dalam Dalil Gugatannya para Penggugat menyatakan melalui perwakilannya yaitu sdr. H. Gani Abul Karim (penggugat I) berangkat Bogor Jawa Barat menemui Tergugat I dan II dikediamannya Rt.002/Rw.008, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat untuk menanyakan perihal bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan jika bukti kepemilikan itu ada, maka para penggugat bersedia untuk membayarnya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membuktikan kepemilikannya, hal tersebut Menurut pendapat Majelis hakim menunjukkan keseriussan dan niat yang sungguh-sungguh dari para Penggugat untuk mendapatkan kejelasan status tanah yang dikuasainya;

- Bahwa ketidak hadiran Tergugat I dan Tergugat II ke Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menjelaskan ketidak hadirannya serta tidak pula mengirim kan wakilnya yang sah untuk itu, menurut Pendapat Majelis harus dipandang sebagai ketidak seriusan Tergugat I dan Tergugat II untuk mempertahankan haknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap warga yang mengolah objek sengketa sejak tahun 1960an tidak pernah pula melihat keberadaan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak pula pernah mendapat teguran atau keberatan dari Tergugat I atau Tergugat II hal tersebut cukup membuktikan objek sengketa adalah tanah yang tidak pernah di kuasai secara fisik sebelumnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan para Penggugat menguasai objek sengketa adalah Sah dengan segala hak yang melekat padanya termasuk hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Petitum ke 2 dan Petitum ke 5 para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa maka demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menghalangi atau menghambat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat III atas objek sengketa adalah tergolong kepada Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak subjektif para Penggugat sehingga demikian Pettitum ke 3 para Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu membuktikan atau memperinci kerugian yang dialami oleh para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan kerugian yang dapat dituntut untuk di bayar adalah kerugian riil yang dapat di hitung maka demikian Petitem ke 4 para Penggugat haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh Petitem Gugatan Penggugat dikabulkan, maka demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian , maka demikian sebagai pihak yang kalah Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak di pertimbangan, Majelis berpendapat bukti tersebut tidak relevan untuk di pertimbangan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Penggugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah sah dan karena itu patut untuk diberikan Hak Milik;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan II ,yang menghalangi-halangi Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat hak Milik atas nama Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) untuk segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum para Tergugat I dan II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.462.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 04 Januari oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 7 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Syahrul Ratuela, S.H.. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Loura Sasube, SH.MH.,

Toni Irfan S.H.

John Paul Mangunsong, S.H.,

Panitera Pengganti

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp2.321.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....	:	Rp1.000.000,00;
Pemeriksaan setempat.....	:	
6.....M	:	Rp6.000,00;
eterai.....	:	
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.462.000,00;

(tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)